



**PENGECUALIAN PENERAPAN UNDANG UNDANG NO 5 TAHUN 1999  
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN  
USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP KEGIATAN USAHA KOPERASI**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

**Abdurrahman Al Risjad Jatmiko**

**11010116130309**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGECUALIAN PENERAPAN UNDANG UNDANG NO 5 TAHUN 1999  
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN  
USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP KEGIATAN USAHA KOPERASI**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan

Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

UNIVERSITAS DIPONEGORO

Oleh:

**ABDURRAHMAN AL RISJAD JATMIKO**

**NIM 11010116130309**

Penulisan Hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk  
diperbanyak.

Dosen Pembimbing I



**Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M.**

**NIP. 19606301993032002**

Dosen Pembimbing II

**Irawati, S.H., M.H.**

**NIP. 199001062018032001**

**HALAMAN PENGUJIAN**

**PENGECEUALIAN PENERAPAN UNDANG UNDANG NO 5 TAHUN 1999  
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN  
USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP KEGIATAN USAHA KOPERASI**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

**ABDURRAHMAN AL RISJAD JATMIKO**

**11010116130309**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 15 September 2020

Tim Penguji  
Penguji I



Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M.  
NIP 196906301993032002

Penguji II

Penguji III

Irawati, S.H., M.H.  
NIP 198812062014042001

Hendro Saptono, S.H., M.Hum.  
NIP 195910051986031001

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro

Mengetahui  
Ketua Program Studi S1  
Ilmu Hukum

Prof. Dr. Retno Saraswati S.H., M.Hum.  
NIP. 196711191993032002

Marjo S.H., M.Hum.  
NIP.196503181990031001

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 15 September 2020

ABDURRAHMAN AL RISJAD JATMIKO  
NIM. 11010116130309

## **MOTTO**

*Jangan pernah membandingkan pencapaian orang lain dengan pencapaian mu, karena setiap orang memiliki waktunya masing-masing, lakukan lah apa yang terbaik menurutmu dan ingat kamu tidak terlambat, kamu hanya berjalan di dalam waktu mu!*

## **PERSEMBAHAN**

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Kedua orang tua dan keluarga besar penulis
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
4. Sahabat-sahabat penulis

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“Pengecualian Penerapan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Kegiatan Usaha Koperasi**

Adapun penulisan hukum ini diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa dapat terselesaikannya penulisan hukum ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis bermaksud menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak dan Ibu Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan tambahan ilmu kepada Penulis;
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu kepada penulis;

5. Ibu Amiek Soemarmi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang selalu membantu, memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Ibu Dr. Paramitha Praningtyas, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing I yang selama ini selalu membantu dalam memberikan bimbingan, saran, kritik dan perhatian selama penulis menempuh Penulisan Hukum ini;
7. Ibu Irawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selama ini selalu membantu dalam memberikan bimbingan, saran, kritik dan perhatian selama penulis menempuh Penulisan Hukum ini;
8. Bapak Hendro Saptono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji yang selama ini selalu membantu dalam memberikan bimbingan, saran, kritik dan perhatian selama penulis menempuh Penulisan Hukum ini;
9. Bapak Bogi Wahyu Jatmiko dan Ibu Ratri Adiati selaku orangtua penulis yang selama ini selalu memberikan dukungan kepada penulis selama ini.
10. Sonia Putri Wijaya selaku kekasih penulis yang tiada hentinya memberikan dorongan dan support kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana.
11. Rara, Ilham, Hafidz, Tiara, Zee adik-adik penulis yang selama ini memberikan motivasi kepada penulis.
12. Sahabat-Sahabat penulis Yustisia “Mamah” Rahayuningtyas, Rizky “Big Guy” Ramadhan, Nugraha “Angry” Endy Yuaga, Naufal “Opal” Setya, Irwan Gabemian Samosir, Muhammad Masudi, Andhika Putra Ahmadi,

Ioni Hashinah , Yurist Rahmawati, Auliya Hamida, Ajeng Triana dan Novan Luthfan yang selalu mewarnai kehidupan penulis selama kurang lebih 4 tahun menjalani dinamika kehidupan perkuliahan di Tembalang.

13. Para abang dan kakak senior penulis Bang Abian, Bang Roy Fahmi, Mas Prabu, Kak Vindy, Kak Ayinun, Kak Azel, Kak Santi, Bang Gandhy, Bang Jonathan dan abang kakak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu, terimakasih telah membimbing penulis dan mengarahkan penulis hingga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

14. Para BPH soedarto VII Sonia, Yusti, Ajeng, Opal, Tata, Erwin, Irwan, Jojo, Yabes, Ema, Allya, Ioni, Yurist, Rama, Udi, Dika, Nugen, Adit, Vina, Billy, terimakasih telah berjuang bersama-sama dengan penulis dalam menyelenggarakan NMCC Soedarto

15. Keluarga Besar UKM-F Pseudorechtspraak yang selalu ada di dalam hari-hari penulis sejak pertama kali mengenal dunia perkuliahan dan akan selalu ada di hati penulis, terimakasih untuk semua pelajaran yang diberikan.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penulisan hukum ini masih banyak kekurangan baik dalam segi bentuk, isi, maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kepada pembaca untuk memberikan kritik maupun saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan hukum ini.



Semarang, 15 September 2020

Penulis

ABDURRAHMAN AL RISJAD

## **ABSTRAK**

Pemerintah Indonesia berupaya melindungi kepentingan rakyat kecil guna menumbuhkan perekonomian nasional di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang memberikan batasan kepada para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya, selain itu diatur pula kegiatan-kegiatan usaha yang dikecualikan dari Undang-Undang tersebut. Salah satunya pada pasal 50 huruf i Undang-Undang no 5 Tahun 1999 diatur pengecualian terhadap kegiatan usaha koperasi yang bertujuan untuk melayani anggotanya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kualifikasi kegiatan usaha apa saja yang dapat dikecualikan oleh Undang-Undang no 5 tahun 1999 serta mengetahui batasan-batasan yang terdapat pada pasal 50 huruf i tersebut mengenai kegiatan-kegiatan yang dikecualikan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan melakukan pengumpulan data sekunder yang didapat melalui buku-buku, jurnal, peraturan terkait dan juga hasil penelitian terdahulu yang kemudian dari data yang diperoleh dikomparasikan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian hukum menemukan bahwasanya tidak diatur secara jelas kualifikasi kegiatan usaha koperasi yang dikecualikan dari Undang-Undang no 5 tahun 1999 dan batasan dari kegiatan usaha koperasi tersebut sehingga bisa dikecualikan hanya sebatas kegiatan yang melayani anggotanya saja.

***Kata Kunci: Pengecualian kegiatan usaha Koperasi, kualifikasi kegiatan usaha koperasi, batasan, Koperasi***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
B. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan penelitan.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II .....</b>	<b>9</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Tinjauan Umum Persaingan Usaha.....	9
1. Pengertian dan Pengaturan Persaingan Usaha.....	9
2. Asas & tujuan pengaturan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia	13
3. Bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat.....	14
4. Pengawas pada persaingan usaha di Indoneisa.....	31
5. Hal-hal yang dapat dikecualikan dari persaingan usaha tidak sehat ...	28
B. Tinjauan Umum Tentang Koperasi.....	31
1. Pengertian Koperasi.....	31
2. Fungsi dan Tujuan Koperasi.....	32

3. Peran Koperasi.....	34
4. Prinsip Koperasi .....	34
<b>BAB III.....</b>	<b>36</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
a. Metode Pendekatan.....	36
b. Spesifikasi Penelitian .....	37
c. Jenis dan Sumber Data.....	38
d. Metode Analisis Data.....	40
<b>BAB IV .....</b>	<b>41</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
<b>A. Kualifikasi kegiatan usaha koperasi yang harus dipenuhi sehingga dapat dikecualikan dari Undang-undang nomor 5 tahun 1999. ....</b>	<b>41</b>
1. Jenis-jenis kegiatan yang dilakukan oleh koperasi di Indonesia dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya.....	41
2. Operasional kegiatan usaha koperasi di Indonesia .....	50
3. Peraturan Perkoperasian di Indonesia.....	66
4. Analisa .....	70
<b>B. Batasan yang ada pada pasal 50 huruf i Undang-undang nomor 50 tahun 1999 terkait perbuatan yang dikecualikan dari Undang-undang nomor 50 tahun 1999.....</b>	<b>80</b>
1. Pedoman KPPU dalam mengecualikan koperasi dari Undang-undang nomor 50 tahun 1999.....	80
2. Detail analisa Kasus-kasus yang telah diperiksa KPPU yang melibatkan Koperasi .....	85
3. Analisa tentang kesesuaian peraturan dan pelaksanaan .....	92
<b>BAB V.....</b>	<b>96</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	98

**DAFTAR PUSTAKA ..... 100**